

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Narasumber :

Jabatan Narasumber :

Tempat Penelitian :

Tanggal Wawancara :

1. Apa tugas dinas dalam mengimplementasikan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten kotawaringin timur ini.
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten kotawaringin timur.
3. Apakah pengawasan minuman beralkohol sampai saat ini berjalan dengan lancar.
4. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten kotawaringin timur.
5. Apa yang dilakukan dengan adanya kendala-kendala tersebut untuk melakukan pengawasan.
6. Apakah anda tahu bahwa masih banyak penjualan minuman di kabupaten kotawaringin timur.

7. Mengapa masih banyak pelaku usaha atau distributor minuman beralkohol secara ilegal atau tidak memiliki izin dalam penjualannya di kabupaten kotawaringin timur ini.
8. Apa yang dilakukan jika ada masyarakat yang menjadi pelaku usaha atau distributor minuman beralkohol tradisional atau non tradisional secara ilegal atau tidak memiliki izin.
9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pada acara ada dayak yang menggunakan minuman beralkohol seperti baram.

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi di Dinas Kesehatan



2. Dokumentasi dengan bapak Toba, selaku ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian



3. Dokumentasi dengan bapak Drs. Yolikhin, selaku Ketua Bidang Destinasi dari pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata




4. Dokumentasi dengan bapak Sugeng Riyanto S.T.M.A.P., selaku Ketua Bidang Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kotim dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)




Lampiran III :Dokumentasi Pengawasan Yang Dilakukan Dinas-Dinas.

1. Dokumentasi Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

2) Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah



Lampiran IV : SK Kordinasi Dalam Bentuk Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2020



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan

- Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/01/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 3);
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
7. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
8. Upacara Ritual adalah upacara khusus bagi masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Baram adalah sejenis minuman tradisional yang diproses dari bahan hasil pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dengan cara peragian / fermentasi dan diolah secara tradisional;
10. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
11. Penertiban adalah upaya untuk menertibkan pemasokan, penyaluran peredaran penggunaan dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
12. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasaran, penyaluran, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor;
16. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

17. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
18. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol;
19. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol;
20. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
21. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
22. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
23. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
24. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
26. Hotel, Restoran, Bar, Diskotik, Klub Malam, Karaoke dan Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
27. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
28. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
29. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
30. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman, ditentukan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha yang dimiliki;

31. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dapat dilengkapi pramuria, ditentukan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha yang dimiliki;
32. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman;
33. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
34. Supermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
35. Hypermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenis Minuman Beralkohol

Pasal 2

Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Bagian Kedua

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Ketiga

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
- (2) Pengadaan Minuman Beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Keempat

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minuman yang digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- (3) Jenis Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Baram.

Bagian Kelima

Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol terdiri dari 3 (tiga) golongan.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PENGOLAHAN, PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 7

- (1) Pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional hanya diperbolehkan :
 - a. Memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter perhari;
 - b. Mengedarkan dan memperdagangkan di wilayah Daerah; dan
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dilakukan jika:
 - a. digunakan untuk upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan; dan
 - b. penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, ketua panitia Upacara adat bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat serta melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepolisian setempat.

Pasal 8

- (1) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional rumahan mikro dan kecil wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk dilakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol Tradisional yang diolah harus sesuai standar keamanan dan standar mutu yang ditetapkan dan dibuktikan dengan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 9

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Permohonon izin pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan minuman beralkohol tradisional dapat dilakukan perseorangan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa, Camat dan Kapolsek setempat;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab kegiatan/acara;
 - c. Hasil pengujian / rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - d. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mengolah minuman beralkohol tradisional untuk kegiatan/ acara adat dimaksud;
 - e. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan minuman beralkohol tradisional yang diolah; dan
 - f. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan akan membuang atau memusnahkan sisa minuman beralkohol tradisional setelah kegiatan.
- (3) Atas permohonan izin yang ada akan dilakukan rapat koordinasi bersama Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

PEMBERIAN LABEL MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label dari produsen pada kemasan Minuman Beralkohol.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol atau etanol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan "Minuman Beralkohol"; dan
 - h. peringatan "Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum"; dan peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

BAB V

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer wajib memiliki SIUP-MB dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Distributor mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
 - c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandatangani oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
 - k. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - l. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/ atau menguasai gudang.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - i. fotocopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pemohon izin baru; dan
 - b. Pemilik izin yang telah habis masa berlakunya
- (6) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol Golongan A dilakukan sebagai berikut :
- a. Produsen atau IT-MB hanya mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - d. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor dan Sub Distributor yang terdaftar di Daerah.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan merk yang terdaftar pada Izin Distributor dan Sub Distributor yang terdaftar di Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati melalui Tim.
- (2) Pengawasan minuman beralkohol sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari :
- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pengawasan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun
- (5) Hasil pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (6) Uraian tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendatangi distributor, toko-toko, kios-kios dan swalayan serta tempat hiburan yang dicurigai sebagai penjual minuman beralkohol;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap distributor, toko-toko, kios-kios, dan swalayan agar melakukan perdagangan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Tim yang dibentuk yang diketahui oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan penyisiran dengan mendatangi distributor, kios-kios, toko-toko, serta swalayan dan tempat hiburan lainnya yang dicurigai sebagai penjual minuman beralkohol untuk melihat apakah penjual minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Bagi pedagang yang melanggar akan diberikan teguran, peringatan dengan Berita Acara dan tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (7) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
 - b. Melaksanakan razia ke tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat penjual minuman beralkohol ke warung-warung, toko-toko, atau swalayan tiap triwulannya :
 1. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
 2. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
 3. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
 4. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember
 - c. Terhadap setiap pelanggaran bagi agen dan pedagang minuman beralkohol akan diberikan teguran, lisan, tertulis dan penutupan tempat usaha dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan dan teguran tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan Penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah dengan menetapkan Tim Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian, Instansi Terkait dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat/ Tokoh Agama setempat sebagai unsur pendukung dalam melakukan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tim Terpadu Penertiban diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Uraian tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tugas penertiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan penertiban terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang tidak memiliki izin penjualan minimal beralkohol dari pejabat yang berwenang;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. Melakukan penggeledahan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan apabila terbukti tertangkap tangan adanya transaksi penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan penertiban secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (6) Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan/penyelidikan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang diduga melakukan penjualan minuman beralkohol tidak sesuai ketentuan izin yang diberikan atau melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Melakukan koordinasi antara instansi terkait maupun dengan Anggota Tim;
 - c. Melakukan Razia terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan secara Insidental; dan

- d. Terhadap setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA DAN MEKANISME PEMUSNAHAN

Pasal 15

- (1) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dilakukan di depan umum.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (3) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang - kurangnya memuat :
 - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan

BAB IX

MINUMAN BERALKOHOL UNTUK KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Produsen, Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas per seratus) untuk tujuan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Minuman mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya yang mengandung ethanol harus mempunyai standar keamanan dan mutu minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua Izin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan masa Izin tersebut berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDIANTO, SH
NIP. 197806012006041004



Lampiran V : Surat Penetapan Judul.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1121 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Wahyu Fitriadi
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus : Polsek Kec. Parenggean dan PPNS Kab. Kotawaringin Timur)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 16/03/2023
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 Maret 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran VI : Surat Penetapan Pembimbing/ Telah Melaksanakan Ujian Proposal.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Wahyu Fitriadi
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 24 March 2023



Amelia Rahmania, MH.

Lampiran VII : Surat Permohonan Izin Riset Di Dinas Kesehatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4676 /Un.14/III.2/TL.00/09/2023 29 September 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYU FITRIADI**
 NIM : 190102030367
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Ds. Sumber Makmur RT.013 RW.004 Kec. Parenggean
 Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 September - 28 Oktober 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

**Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset Di Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4676 /Un.14/III.2/TL.00/09/2023 29 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYU FITRIADI**
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Sumber Makmur RT.013 RW.004 Kec. Parenggean
Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 September - 28 Oktober 2023 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin
Timur**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag h
NIP: 197301112003121001

Lampiran IX : Surat Permohonan Izin Riset Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4676 /Un.14/III.2/TL.00/09/2023 29 September 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYU FITRIADI**
 NIM : 190102030367
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Ds. Sumber Makmur RT.013 RW.004 Kec. Parenggean
 Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 September - 28 Oktober 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran X : Surat Permohonan Izin Riset Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5162 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023

23 Oktober 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Timur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYU FITRIADI**
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Sumber Makmur RT.013 RW.004 Kec. Parenggean
Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Oktober - 24 November 2023 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran XI : Surat Permohonan Riset Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5225 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023 26 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Kotawaringin Timur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYU FITRIADI**
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Sumber Makmur RT.013 RW.004 Kec. Parenggean
Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Oktober - 24 November 2023 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Makl. Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran XII : Surat Rekomendasi Melakukan Riset Dari Kesbangpol.



KABUPATEN KOTAWARING TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Email : Kesbangpol15@yahoo.co.id, Kesbangpol15@gmail.com
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman SAMPIT

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 (DPMPTSP) Kabupaten
 Kotawaringin Timur.
 di_ Samnit

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI

NOMOR : 423.4/ ~~77~~ /Kesbangpol-Was/2023

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, di Banjarmasin dengan Nomor : B-4676/Un.14/III.2/TL.00/09/2023 pada tanggal 29 September 2023 dengan Perihal : Permohonan Izin Riset

Nama : **WAHYU FITRIADI**
 Tempat tanggal Lahir : Sumber Makmur, 13 Desember 2000
 Alamat : Jalur I Rt.013 Rw.004
 Kel. Desa Sumber Makmur, Kecamatan Paringgean
 Pelaksanaan Penelitian : Mahasiswa
 NIM : 190102030367
 Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan **Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**
 Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**
 Waktu : 1(Satu) Bulan
 Lokasi : pada 5 (Lima) Dinas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin timur
 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur
 5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kabupaten Kotawaringin Timur

Sehubungan hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Karena obyek penelitian/kegiatan hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota maka yang berhak mengeluarkan izin/Rekomendasi penelitian maupun kegiatan adalah Bupati Kotawaringin Timur, cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk itu kami mengharapkan bantuan saudara memberikan Surat Izin Penelitian/Kegiatan sesuai permintaan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Sampit
 Pada tanggal : 25 Oktober 2023
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. SANGGUL LUMBAN GAOL, MT
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19550403 198503 1 010

Tembusan.....

Lampiran XIII : Permohonan surat Riset Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

KOP PERUSAHAAN (Untuk Badan Usaha/ Koperasi/ Yayasan) Alamat: No. Telp.		1/1
		Sampit, 2 November 2023
Nomor	: 0102/PDAN/02/11/2023	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perihal	: Permohonan serta Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Dokumen IZIN PENELITIAN	PTSP Kabupaten Kotawaringin Timur
		di- SAMPIT
Dengan Hormat, Yang bertandatangan dibawah ini		
1. (Data Pemohon)		
Nama	: Wahyu Fitriadi	
Alamat	: Ds. Sumberdamur kec. Paranggean	
No. KTP	: 620204231200001	
No. KTM	: 190102030567	
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa	
No. Telp/ HP	: 085849546165	
2. (Data Penelitian)		
Tanggal dan Nomor Surat Penelitian	: 27 Oktober 2023, 000.g.2/8071.PERDAGIN.11.2023	
Nama Perguruan Tinggi/ Lembaga	: UIN ANTA SARI BANJARMASIN	
Fakultas	: Syariah	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
Tingkat/ Semester	: IX (Sembilan)	
Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan daerah No 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan rumah makan Beralkohol di Kota Kotawaringin timur	
Status Penelitian	<input checked="" type="radio"/> Baru <input type="radio"/> Perpanjangan	
Jenis penelitian	<input checked="" type="radio"/> Riset <input type="radio"/> Organisasi <input type="radio"/> Survei <input type="radio"/> Wawancara	
	e. Studi Kasus f. Polling/ Jajak Pendapat	
	g. Angket/ Kuisioner h. Studi Kepustakaan	
	i. Pendataan dan sejenisnya	
Bidang Penelitian	: Hukum	
Waktu Penelitian	: Mulai : 3 November 2023	
	Selesai : 17 November 2023	
Anggota Penelitian	: 1. Wahyu Fitriadi	
	2.	
Penanggung Jawab/ Dosen	: ERGIENA FARALITA S.H. M.H	
Mitra Kerja	: -	
Tempat Penelitian	: Dinas Kesehatan, Penanaman modal, Perdagangan, Pariwisata dan Satpol-PP	
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan IZIN PENELITIAN. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas – berkas sesuai dengan checklist persyaratan yang sudah ditentukan.		
Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan IZIN PENELITIAN ini adalah Benar dan Sah . Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.		
Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.		
		Pemohon,
		 WAHYU FITRIADI
		

Lampiran XIV : Surat Riset Yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600 Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id</p>	
S A M P I T	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 070/130/IP-1/DPMPSTP/XI/2023	
TENTANG	
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN / RISET	
Menimbang :	a. Surat permohonan Saudara(i) WAHYU FITRIADI pada tanggal 2 November 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian di DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 423.4/77/Kesbangpol-Was/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian/Riset di DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penelitian/Riset di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Mengingat :	1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002; 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018; 5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan. 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	KESATU : Memberi Surat Keterangan Izin Penelitian / Riset (IP) Kepada : Nama Mahasiswa : WAHYU FITRIADI Tempat Tanggal Lahir : Sumber Makmur Nomor Induk Mahasiswa : 190.102030367 Jurusan/Program Studi : HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYARIYAH) SYARIAH Fakultas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN Nama Perguruan Tinggi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Judul Skripsi : Dr. RAHMAT SHOLIHIN, S.Ag., M.Ag Dosen Pembimbing : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Tempat Penelitian : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Masa Berlaku SKI Penelitian : Selama 28 SEPTEMBER 2023 S/D 28 OKTOBER 2023 terhitung 28 September 2023 s/d 28 Oktober 2023, wajib di perpanjang jika penelitian belum selesai.
KEDUA :	Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Surat Izin Penelitian ini hanya berlaku di lokasi dan sarana sebagaimana tersebut di atas; 2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila penelitian di perpanjang, perubahan lokasi Penelitian dan Perubahan Judul Penelitian. 3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur.
KETIGA :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : S A M P I T Pada tanggal : 8 November 2023	
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	
 	
 DIANA SETIAWAN, SE, M.AP NIP. 19750604 199603 1 002	

Lampiran XV : Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas

Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 06, Sampit (74322)
Telepon (0531) 21033, Faksimile (0531) 30739
Laman dinkes.kotimkab.go.id, Pos-el dinkeskotim@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 3065 /Dinkes-Sekr.1/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI, SKM., M.Kes
NIP : 19681008 199203 1 011
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU FITRIADI
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 18 Desember 2023



KEPALA DINAS

ALI, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
Nip. 19681008 199203 1 011

Lampiran XVI : Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Jendral Sudirman km 6,7 Sampit – Kalimantan Tengah, Kode Pos 74322
Telp/Faks : (0531) 21188 E-mail : disperindag@kotimkab.go.id

Sampit, 27 Oktober 2023

Nomor : 000.9.2/807/PERDAGIN.1/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian / Riset

Yth, Sdr. Wahyu Fitriadi
Di –
Tempat.

Sesuai surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Syariah Nomor : B- 4676/Un.14/III.2/TL.00/09/2023. Tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan Penelitian / Riset, dengan ini memberikan Izin Riset kepada :

Nama : Wahyu Fitriadi
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)

Dengan judul penelitian “ Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.” Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 28 September s/d 28 Oktober 2023. selama melakukan penelitian agar saudara mentaati peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Dr. H. H. ZULHAIDIR, M.Si.
- Pembina Utama Muda (IV/c)
- NIP. 19691116 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada, Yth;

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Kepala Kesbangpo-Was Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Yth. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang.

Lampiran XVII : Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jend. Sudirman Km. 4 Telp. (0531) 2035557 – 2035559
S A M P I T 74322

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ *616*/Disbudpar.1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : WAHYU FITRIADI
NIM : 190102030367
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)

Yang bersangkutan telah melaksanakan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi pada tanggal 20 Desember 2023 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dengan judul:

“ Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sampit

Pada Tanggal : 20 Desember 2023



UTARI RIAMBARWATI, S.Pt, MSM

Pembina Tingkat I

NIP 196802281988032010

**Lampiran XVIII : Surat Telah Melakukan Riset Di Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jalan H.M. Arsyad No. 34 Sampit - Kalimantan Tengah (74322)
Pos - el : satpolpp@kotimkab.go.id



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 331.1/ **084** /PPUD.SATPOLPP/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P.**
NIP : 19761112 201101 1 008
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I / (III/d).
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **WAHYU FITRIADI**
NIM : 190102030367
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah).
Universitas : Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian berupa wawancara yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada tanggal 09 Oktober 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, jalan H.M. Arsyad No. 34 Sampit.

Demikian keterangan ini disampaikan sebagai bahan seperlunya,

Sampit, 9 Oktober 2023

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kepala Bidang Penegakan
Perundang- Undangan Daerah,


SUGENG RIYANTO, S.T., M.A.P.
Penata Tingkat I
NIP.-19761112 201101 1 008

Lampiran XIV : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- *610* /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Wahyu Fitriadi
NIM : 190102030367
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Ketua Prodi,

Arie Sudjetyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 398

Lampiran XX : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1557/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

WAHYU FITRIADI

NIM : 190102030367
Kelahiran Sumber Makmur, 13 Desember 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 16 Mei 2024
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran XXI : Sertifikat Keterampilan Komputer.

 <p style="text-align: center;">PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN</p> <p style="text-align: center;"><small>Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin</small></p>		
SERTIFIKAT		
Nomor : FS-PF/Pel/II / 190102030367/2023		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
WAHYU FITRIADI		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
Sumber Makmur, 12/12/2000		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret sampai dengan 15 April 2023.		
Banjarmasin, 05 Mei 2023		
	Ketua,  Muhammad Habis, M.Kn. NIP. 198511172011011005	
Mengetahui, Dekan,		
		
 <p style="text-align: center;">Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. 197705191997032001</p>		

Lampiran XXII : Sertifikat Asrama.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p>
	<p>Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id</p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>No. B-40/Un.14/VI.4/ PP.00.9/9/2020</p>	
<p>Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:</p>	
Nama	: Wahyu Fitriadi
NIM	: 190102030367
Fak/Prodi	: Hukum Tata Negara
<p>Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap V (Periode Juli - Agustus 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.</p>	
<p>Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Banjarmasin, 1 September 2020</p> <p>Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,</p> 	
<p><u>Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.</u> NIP. 197801212006041004</p>	

Lampiran XXIII : Surat Keterangan Perolehan SKK.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Wahyu Fitriadi
NIM : 190102030367
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 10 (sepuluh)
Tahun Akademik : 2023-2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan kebangsaan. b. Aspek akademik dan keilmuan.	2 12	27 SKK 58 SKK	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat.	4	22 SKK	
JUMLAH		18	107 SKK	

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH, MH.
NIP. 19881205 201903 2 010



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Wahyu Fitriadi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Makmur, 13 Desember 2000
3. Agama : Islam
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Alamat : Desa Sumber Makmur, Rt.013, Rw.004,
Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur.
5. Nomor HP : 085849546165
6. Pendidikan :
 - a. SDN 1 Sumber Makmur
 - b. MTS Nurul Barokah NW
 - c. MA Al-Fajar Parenggean
7. Orang Tua

Nama Ayah : Abas

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sumber Makmur, Rt.013, Rw.004,
Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur.

Nama Ibu : Riana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Sumber Makmur, Rt.013, Rw.004,
Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur.
8. Saudara : 2 (Dua)